



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 123001102112500452

Nilai Jaminan : Rp

199,800,000.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV KA EAZI NUSA MANDIRI, Jl. Pemuda RT. 016 RW. 005 Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. W.J. Lalamantik No. 59, Oebobo Kupang selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Jl. Tajoln Tuan, Kel. Naimata Kota Kupang, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 199,800,000.00 (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Ice Board Ruang Kelas yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) dari PENERIMA JAMINAN Surat Pesanan Nomor : EP-01K9P1NA9HCWNRBP8SSQ5Y7J78, Tanggal 11/11/2025.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 44 (EMPAT PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Kupang

pada tanggal 26 November 2025

Penanggung

CV KA EAZI NUSA MANDIRI

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


 Elisabeth Dhenge Wio
 Direktur


 Fajar Johda Yeheskiel
 Branch Manager


 Irvan Diafar
 Business I Assistant Manager

PT JASARAHARJA PUTERA

 HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
 Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1635705



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK